



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR
JALAN KEBO IWA GIANYAR
TELP. (0361) 943076
(e-mail) Kebudayaan1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1261/E-01/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar,
pada tanggal 22 Oktober 2019



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar
5. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 1261/E-01/HK/2019
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEBUDAYAAN
 KABUPATEN GIANYAR

A. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN KERJASAMA
 DIBIDANG KEBUDAYAAN (PARAMA SATYA BUDAYA, PARAMA SATYA
 CITRA KARA, WIJA KUSUMA)

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
1. Persyaratan	: Mengajukan Proposal
2. Prosedur	: Masyarakat mengajukan proposal → Kasi Tenaga Kebudayaan koordinasi dengan Kabid Kesenian dan Tenaga Kebudayaan → Kasi Tenaga Kebudayaan Kordinasi ke Listibia Kabupaten dan Kecamatan → Registrasi dan Penetapan calon Penerima → Kasi Tenaga Kebudayaan Merapatkan Tim Seleksi dan verifikasi ke lapangan → Hasil seleksi disampaikan ke pada Kabid, Sekdis dan Kadis → Hasil Finalisasi Calon di ajukan ke Bupati → Pembuatan SK Bupati Tentang Penetapan Penerima Penghargaan → Upacara Penyerahan Penghargaan.
3. Waktu Pelayanan	: 19 hari
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Penghargaan Parama Satya Budaya Penghargaan Parama Satya Citra Kara Penghargaan Wija Kusuma
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (943076) EMAIL : Kebudayaandinas1@gmail.com Website : disbud.gianyar.go.id

B. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN SANGGAR SENI

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
1. Persyaratan	: Mengajukan Proposal
2. Prosedur	: Masyarakat mengajukan Proposal → Dicatat / diregistrasi Oleh Staf sekretariat → Disposisikan oleh Kadis ke bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan → Di proses oleh Kasi Tenaga Kebudayaan untuk di verifikasi → Membuat surat penetapan sanggar seni oleh petuga → Mohon paraf surat penetapan Sanggar Seni ke Kabid → Mohon tanda tangan Kadis → Diserahkan ke masyarakat pemohon → Di arsipkan di Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan oleh staf
3. Waktu Pelayanan	: 3 Hari
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Surat Penetapan Sanggar Seni
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (943076) EMAIL : Kebudayaandinas1@gmail.com Website : disbud.gianyar.go.id

C. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI ACARA OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
1. Persyaratan	: Mengajukan Proposal
2. Prosedur	: Masyarakat mengajukan proposal → Di catat / Diregistrasi oleh staf sekretariat → Didisposisi oleh Kadis → Diproses oleh Kabid Kesenian dan Tenaga Kebudayaan → Mohon Paraf Kabid → Mohon TTD Kadis → Rekomendasi Selesai, kembali ke Bidang yang menangani → Rekomendasi diserahkan kembali kepada pemohon → Di arsipkan di Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.
3. Waktu Pelayanan	: 2 Jam 25 menit
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Saran, masukan, solusi dan rekomendasi acara oleh masyarakat dan lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan publik
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (943076) EMAIL : Kebudayaan1@gmail.com Website : disbud.gianyar.go.id

D. STANDAR PELAYANAN SURVEY DAN VERIFIKASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL

A. Proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
1. Persyaratan	: Mengajukan Proposal
2. Prosedur	: Proposal permohonan dikirim dari Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat (BANMAS) → Diregistrasi Oleh Staf sekretariat → Di Disposisikan oleh Sekdis → Diterima oleh masing-masing Bidang yang menangani → Survey oleh petugas ke masing-masing Kecamatan → Hasil Survey di proses oleh masing-masing Bidang → Proses pembuatan Kajian oleh Dinas Kebudayaan/ Bidang yang - menangani → Mohon Paraf Kabid yang membidangi untuk Kajian → Mohon TTD Kadis untuk Kajian → Kajian yang sudah TTD Kadis di kirim ke BANMAS → Di arsipkan di Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.
3. Waktu Pelayanan	: 8 Hari
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Kajian survey dan verifikasi hibah/bansos
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (943076) EMAIL : Kebudayaan1@gmail.com Website : disbud.gianyar.go.id

E. STANDAR PELAYANAN PERTUNJUKAN PEMENTASAN SENI KEPADA MASYARAKAT

A. Proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
1. Persyaratan	: Mengajukan proposal yang sudah mendapat rekomendasi dari Bupati
2. Prosedur	: Masyarakat mengajukan permohonan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati → Dicatat / diregistrasi Oleh Staf sekretariat → Di Disposisikan oleh Kadis kebidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan → Di proses oleh Kasi Seni Pertunjukan dengan menunjuk salah satu sekaa/sanggar → Pementasan oleh sekaa/sanggar yang telah ditunjuk.
3. Waktu Pelayanan	: 3 hari
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Pementasan Seni kepada masyarakat
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (943076) EMAIL : Kebudayaan1@gmail.com Website : disbud.gianyar.go.id

F. STANDAR PELAYANAN PERTUNJUKAN SENI DALAM RANGKA FESTIVAL BUDAYA

A. Proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
1. Persyaratan	: Masyarakat mengajukan Permohonan
2. Prosedur	: Masyarakat mengajukan permohonan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati → Dicatat / diregistrasi Oleh Staf sekretariat → Di Disposisikan oleh Kadis kebidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan → Di proses oleh Kasi Seni Pertunjukan dengan menunjuk salah satu sekaa/sanggar → Pementasan oleh sekaa/sanggar yang telah ditunjuk
3. Waktu Pelayanan	: 3 hari
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Pertunjukan Seni dalam rangka Festival Budaya
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (943076) EMAIL : Kebudayaan1@gmail.com Website disbud.gianyar.go.id

Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan 8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1278 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Besar Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar 9. Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1600/E-01/HK/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana serta Penunjukan Konsultan dan Pembina serta Pengaman dan Dewan Juri Pesta Kesenian Bali XLI Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019
2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang tamu ber-AC, meja,kursi tamu 2. buku tamu 3. komputer dan printer 4. pesawat telepon
3. Kompetensi Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan 2. SDM memiliki pengetahuan terkait Peraturan Penetapan Sanggar Seni 3. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan publik 4. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan Pelayanan
4. Pengawasan Internal	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5. Jumlah Pelaksana	: 6 (enam) orang (semua orang yang terlibat dengan pelayanan diatas)
6. Jaminan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi
7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi/ Surat Penetapan di jamin ke Apsahannya karena di tanda tangani oleh Kepala Dinas dan di Cap Basah 2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan

		penugasan oleh atasan langsung
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

